BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Bayḍāwī dalam tafsirnya menyebutkan dua hadis terkait keutamaan surah al-Kahfi. Hadis pertama keutamaan surah al-kahfi memiliki dua *mukharrij*, yaitu al-Bazzār dan Abdurraḥmān al-Jauzī. Dalam riwayah al-Bazzār terdapat rawi yang berstatus *majhūl 'ain*, yaitu Abū Qurrah. Sehingga sanad hadisnya dihukumi *ḍa'īf.* Sementara riwayah al-Jauzī ditemukan perawi yang memalsukan hadis, yaitu Mukhollid bin 'Abdul Wāḥīd, sehingga hadisnya haram untuk diriwayatkan tanpa disertai dengan penjelasan status hadis tersebut (*mauḍū'*).

Hadis kedua keutamaan surah al-Kahfi dari jalur Ibnu Lahī'ah tetap dihukumi *ḍa'īf* (tidak naik menjadi *ḥasan li ghairihi*), namun dapat diamalkan untuk *faḍāil al-A'māl* menurut mayoritas ahli hadis, karena tidak tergolong *shadīd al-ḍu'fi* (sangat lemah). Sementara melalui jalur Rishdīn tidak bisa dijadikan sebagai penguat serta tidak bisa diamalkan sekalipun untuk *faḍāil a'māl*, karena dinilai sangat lemah (*shadīd al-ḍu'fi)*.

Dari dua hadis di atas, walaupun dalam sanadnya ditemukan perawi yang dinilai *shadīd al-ḍu'fi,* namun dengan mengikuti riwayat dari jalur Abū Qurrah dan Ibnu Lahī'ah hadis keutamaan surah al-Kahfi dapat diamalkan untuk *faḍāil al-'Amāl.*

Di akhir penafsiran surah al-Sajdah al-Bayḍāwī mencantumkan dua hadis tentang keutamaan surah tersebut. Hadis pertama memiliki dua *mukharrij*, yaitu al-Wāḥidī dan al-Tha'labī. Dalam riwayah al-Wāḥidī ditemukan perawi yang dihukumi *matrūk al-ḥadīth* oleh al-Nasāī, yaitu Sallām bin Sulaim al-Tamīmī.

Penilaian tersebut termasuk kategori *shadīd al-ḍu'fi*. Sementara dalam riwayah al-Tha'labī ditemukan perawi yang dinilai memalsukan hadis, yaitu Nūḥ bin Abī Maryam. Penilaian tersebut termasuk kategori *shadīd al-ḍu'fi*. Para Ulama sepakat atas keharaman memalsukan hadis dan meriwayatkannya tanpa disertai dengan penjelasan status hadis tersebut (*mauḍū'*). Adapun Hadis kedua sanadnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, sehingga penulis tidak bisa menilai status sanad hadis tersebut.

Dari penjelasan tersebut, hadis keutamaan surah al-Sajdah tidak dapat diamalkan, karena terdapat perawi yang dinilai *shadīd al-ḍu'fi,* yaitu Sallām bin Sulaim al-Tamīmī dan Nūḥ bin Abī Maryam.

Hadis keutamaan surah al-Mulk *mukharrijnya* adalah al-Wāḥidī dalam *Tafsīr al-Wasīt*. Dalam riwayah al-Wāḥidī ditemukan perawi yang dihukumi *matrūk al-ḥadīth* oleh al-Nasāī, yaitu Sallām bin Sulaim al-Tamīmī. Penilaian tersebut termasuk kategori *shadīd al-ḍu'fi*, sehingga riwayat keutamaan surah al-Sajdah tidak dapat diamalkan sekalipun untuk *faḍāil a'māl.*

B. Saran

Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar hadis-hadis keutamaan surah al-Kahfi, al-Sajdah dan al-Mulk dalam kitab tafsir al-Bayḍāwī berstatus *ḍa'īf*, bahkan ada yang masuk kategori *mauḍū*'. Meskipun demikian, riwayat-riwayat hadis yang tergolong lemah namun tidak sampai derajat sangat lemah (*shadīd al-ḍu'f*) masih dapat diamalkan dalam konteks *faḍāʾil al-a'māl* menurut mayoritas ulama hadis. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi peneliti berikutnya untuk menguji kembali hadis-hadis keutamaan surah dalam buku-buku tafsir yang lain

untuk menjaga masyarakat muslim dari pengamalan praktik ibadah yang disandarkan kepada Nabi Muhamad *Ṣallā Allah 'alayhi wa Sallam.*